



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGGUNA USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran tugas Pengguna *User* Pejabat, *Operator*, dan *Administrator* Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Pengguna *User* Pejabat, *Operator*, dan *Administrator* Pengguna Aplikasi SAKTI pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2025;

b. bahwa penunjukan tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 tentang

4. Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang

5. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan KeLima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGGUNA USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran sebagai pengguna User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor SP DIPA- 076.01.2.331204/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 28 Agustus 2025

 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 28 TAHUN
2025 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PENGGUNA USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR KOMISI PEMILIHAN TAHUN
2025

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan pembendaharaan
1	Golda Agatha, S. Kom NIP. 19870219 200912 2002	Approval	Kuasa Penggunaan Anggaran(KPA)
2	Obeth Urubhes. Rumaikewi, S.IP NIP. 19930401 201903 1 008	Validator	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3	Shalahuddin Salim Tsani NIP. 19890304 201903 1 005	Validator Aset Barang Milik Negara	Validator Aset Barang Milik Negara
4	Asri Meilisa, SE NIP.199405242019032018	Approval	Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM)
5	Agung Eko Saputro, A.Md NIP. 19960731 201903 1 002	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
6	Martha Rumwaropen, S.E NIP. 19940310 201903 2 015	Operator	Admin, Operator Pembayaran, dan Operator Komitmen
7	Asri Meilisa, SE NIP.199405242019032018	Operator	Operator Asset dan Operator Persediaan
8	Agung Eko Saputro, A.Md NIP. 19960731 201903 1 002	Operator	Operator Anggaran
9	Kristina Kewa, S.E PPNPN	Operator	Operator Pelaporan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

